



Ro Hukum

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);

6

15. Qanun..../3

15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang pemanfaatannya untuk air minum, niaga, industri, tambang dan listrik yang digunakan sebagai satu diantara faktor untuk menghitung nilai perolehan air permukaan oleh Pemerintah Aceh.
11. Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan produk domestik regional bruto Aceh.
12. Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi satu diantara dasar penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan.

G

13. Faktor.... /4

13. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah kelompok kegiatan pengguna air permukaan yang terdiri dari kegiatan sosial, niaga, non niaga, industri penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik dan pertambangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh atau Badan Usaha Milik Gampong atau nama lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud mengatur penghitungan dasar pengenaan PAP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan NPAP sebagai dasar pengenaan PAP.

BAB II

PENGHITUNGAN NPAP

Pasal 4

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. HDAP;
- b. FEW;
- c. FNAP; dan
- d. FKPAP.

Pasal 5

HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) FEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto Aceh tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) NAP dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.

U

- (3) Penentuan FNAP dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
 - Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 8

FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.

Pasal 9

Penghitungan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 18), masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh mengenai Penetapan NPAP Wajib Pajak Air Permukaan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh mengenai Penetapan NPAP Wajib Pajak Air Permukaan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 08



PENGHITUNGAN NPAP

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP

Keterangan:

- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
- FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
- FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan
- FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)

HDAP terdiri dari harga dasar Air Permukaan untuk air minum, industri dan listrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Harga Dasar Air Permukaan

Air Minum	Industri			Listrik
Air Minum (Rp / m³)	Niaga/ Perdagangan/Jasa (Rp / m³)	Industri (Rp / m³)	Tambang (Rp / m³)	Listrik (Rp / Kwh³)
302,00	432,50	262,50	259,00	200,00

HDAP ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok pengguna Air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
- b. untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, jasa, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar Air dari industri;
- c. untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar Air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)

FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

No.	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan Air Permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan:

- SA = Koefisien Jenis Sumber Air
- LA = Koefisien Lokasi Sumber Air
- LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
- VA = Koefisien Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan
- KA = Koefisien Kualitas Air
- KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai
- KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut:

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber Air Permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Jenis Sumber Air

No.	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

4.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber Air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber Air Permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Jenis Sumber Air

No.	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

4.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

No.	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km2	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2	80 %

4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

No.	Volume	Bobot
1	≤ 150 lt/dt	30%
2	151 – 300 lt/dt	45%
3	301 – 500 lt/dt	70%
4	501 – 1000 lt/dt	85%
5	1001 – 3000 lt/dt	100%
6	> 3000 lt/dt	110%

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas di atas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (seratus persen);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (sembilan puluh lima persen);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (sembilan puluh persen).

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kualitas Air

No.	Kualitas Air yang Digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90%
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80%
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45%
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25%

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut diklasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

No.	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120%
2	Sedang	100%
3	Rusak	80%

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50%
2	Kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota	100%

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I	Non Niaga	Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat	0,00
II	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00

III	Niaga/Perdagangan/Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan	4,40
		c. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter/Pengacara/Profesi	5,40
		e. Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5,80
		f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3/Apartemen	6,80
		b. Steambath/Salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/Usaha Persewa	8,30
		e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Real Estate/Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil/Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50

	3. Industri Besar/Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Peyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0,00
V	Pertanian	a. Perkebunan/Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50
		c. Peternakan	4,00
VI	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan	1,20
VII	Pertambangan	a. Hulu Migas	10,00
		b. Batu Bara	50,00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		d. Batuan	100,00
		e. Pendulangan Emas	105,00

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI